



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI
JALAN RAYA TOBONG NO. 50 TELP. 891050
KUTASARI KODE POS 53361

KEPUTUSAN CAMAT KUTASARI
NOMOR : 060 / 07 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA

CAMAT KUTASARI

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kutasari tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 8);
10. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/1602/2016 tentang Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kutasari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Pengarah
Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Camat Kutasari, bertugas :
 - 1) Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
 - 3) Melakukan Koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.

- b. Ketua
Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Kecamatan Kutasari, yang bertugas :
 - 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kutasari.
 - 2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kutasari.
 - 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan website kecamatan Kutasari.
- c. Sekretaris
Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum pada Kecamatan Kutasari, yang bertugas :
 - 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
 - 2) Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.
- d. Anggota
 - 1) Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, sms, telepon, website, ataupun email.
 - 2) Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing masing.
 - 3) Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

KETIGA : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :
kotak saran,

- 1) sms,
- 2) telepon,
- 3) website,
- 4) email.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Camat Kutasari.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutasari
Pada tanggal 13 Juli 2016

CAMAT KUTASARI

TTD

RADITYA WIDAYAKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KUTASARI
NOMOR : 060/07 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN
MASYARAKAT TINGKAT
KECAMATAN KUTASARI
KABUPATENPURBALINGGA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Raditya Widayaka, AP	Camat Kutasari	Pengarah
2.	Revon Haprindiat, S.Sos.	Sekretaris Kecamatan Kutasari	Ketua
3.	Wasmin, S.Sos.	Kasubag Umum Kecamatan Kutasari	Sekretaris
4.	Sunarno, S.Sos. M.Eng	Kasi Pemtrantibum	Anggota
5.	Sutanto, S.Sos	Kasi PMD	Anggota
6.	Dwi Anang Priyo S.	Kasi Kesra	Anggota
7.	Timbul Nuryanto, S.Sos	Kasubag Keuangan	Anggota

CAMAT KUTASARI

TTD

RADITYA WIDAYAKA